



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menetapkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

_, NIK. _, Tempat dan Tanggal Lahir Pati, 30 September 1985 (Umur 39 tahun),
Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Kediaman di _, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Pkb tanggal 20 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama:

Nama : _
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 13 Desember 2020
Umur : 3 tahun 9 bulan
Agama : Islam
Tempat Kediaman : _, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini mengajukan permohonan Perwalian untuk anak yang belum dewasa, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan paman dari anak yang bernama _ yang lahir dari pasangan suami istri, bapak _(Alm) BIN _ dengan _(Alm) _ yang menikah pada tanggal 15 Juni 2019, tercatat pada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor _ Pada tahun 2019;

2. Bahwa anak yang bernama _, saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan orang tuanya. Ayahnya yang bernama bapak _(ALM) BIN _ meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2023, dan ibu dari anak tersebut yang bernama _(Alm) _ meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2024;

3. Bahwa Pemohon merupakan paman dari anak yang bernama _;

4. Bahwa semenjak ayah dan ibu dari anak yang bernama _ sudah meninggal dunia, yang bertanggung jawab atas segala keperluan dan kebutuhan dari _ adalah pemohon selaku pamannya;

5. Bahwa ayah dan ibu sudah meninggal dunia hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon;

6. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah guna dijadikan sebagai alasan untuk kepentingan pengurusan pencairan uang di bank BCA;

7. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali dari anak yang bernama _ tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Perempuan bernama _ lahir di Palembang, tanggal 13 Desember 2020 yang berumur 3 Tahun;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan dan Majelis Hakim telah menyampaikan tentang kewajiban-kewajiban seorang wali dan akibat hukum perwalian dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor _ atas nama _ tertanggal 26 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Banyuwasin, yang bermaterai cukup, telah di nazegelel serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _ atas nama Kepala Keluarga _ tertanggal 11 April 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Banyuwasin, yang bermaterai cukup, telah di nazegelel serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama _ (Pemohon) dan _, Nomor 294/84/III/2012, tanggal 31 Maret 2012, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuwasin, yang bermaterai cukup, telah di nazegelel serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor _ atas nama _ tertanggal 22 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Banyuwasin, yang bermaterai cukup, telah di nazegelel serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _ atas nama Kepala Keluarga _ tertanggal 26 April 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Banyuwasin, yang bermaterai cukup,

Halaman 3 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah di nazegelel serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama _ dan _, Nomor _, tanggal 15 Juni 2019, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, yang bermaterai cukup, telah di nazegelel serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama _, Nomor _, tanpa tanggal bulan Agustus 2024, dikeluarkan oleh RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, yang bermaterai cukup, telah di nazegelel serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama _, Nomor _, tertanggal 18 April 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Banyuasin, yang bermaterai cukup, telah di nazegelel serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor _ atas nama _ tertanggal 15 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Banyuasin, yang bermaterai cukup, telah di nazegelel serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.9);

10. Asli Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali atas nama _ tertanggal 8 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh _ (Pemohon), yang bermaterai cukup dan telah di nazegelel kemudian diberi tanda (P.10);

11. Asli Surat Persetujuan Istri atas nama _ tertanggal 8 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh _ (Istri Pemohon), yang bermaterai cukup dan telah di nazegelel kemudian diberi tanda (P.11);

12. Asli Surat Pernyataan atas nama _ tertanggal 8 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh _ (Pemohon), yang bermaterai cukup dan telah di nazegelel kemudian diberi tanda (P.12);

Halaman 4 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Pkb



13. Fotokopi Silsilah Keluarga Bpk _ yang diketahui dan ditandatangani Lurah Talang Keramat, yang bermaterai cukup, telah di nazegelel serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor _ atas nama _ tertanggal 18 September 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Talang Keramat, yang bermaterai cukup dan telah di nazegelel kemudian diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Buku Tabungan Bank Central Asia KCP Sako Kenten Nomor _ atas nama _ tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia KCP Sako Kenten, yang bermaterai cukup, telah di nazegelel serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.15);

B. Bukti Saksi.

1. _, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di _, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ibu Mertua Pemohon;
- Bahwa anak saksi bernama _Ristiani merupakan istri Pemohon;
- Bahwa Ayah dari Pemohon bernama _ sudah meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun yang lalu sedangkan ibu Pemohon masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa kehadiran saksi ke persidangan ini untuk keperluan permohonan perwalian anak yang bernama _;
- Bahwa _ adalah anak dari _ dan _;
- Bahwa _ sudah meninggal dunia sekitar 40 (empat puluh) hari yang lalu karena sakit begitu pula _ sudah meninggal dunia sekitar 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak kedua orang tuanya meninggal _ tinggal bersama neneknya (ibu kandung _) yaitu ibu dari Pemohon namun terkadang tinggal bersama Pemohon juga, karena rumah nya saling bersebelahan dalam satu lingkungan yang sama;
- Bahwa Pemohon merupakan adik kandung almarhumah _;

Halaman 5 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Pkb



- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama kelas 6 SD dan yang kedua berumur 2 tahun lebih;
 - Bahwa anak yang bernama _ hampir 4 (empat) tahun dan belum sekolah;
 - Bahwa istri Pemohon tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari _ justru istrinya senang karena ingin memiliki anak perempuan;
 - Bahwa baik Pemohon maupun istrinya sayang kepada _ dan tidak pernah membedakan kasih sayang dengan anak kandungnya sendiri;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan jika sore hari berjualan pecel lele;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang muslim dan memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana begitu pula dengan istrinya;
 - Bahwa lingkungan tempat tinggal Pemohon merupakan lingkungan yang bagus bagi tumbuh kembang anak;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini yaitu untuk keperluan pencairan dana di Bank BCA yang mana _ mempunyai tabungan di Bank BCA;
2. _, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di _, Kabupaten Banyuwasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon dengan jarak 5 (lima) rumah dari rumah Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan kedua orangtua Pemohon, ayah Pemohon bernama _ sudah meninggal sekitar 5 (lima) tahun yang lalu sedangkan ibunya bernama Sumini masih hidup dan tinggal di lingkungan yang sama dengan Pemohon;
 - Bahwa kehadiran saksi ke persidangan ini untuk keperluan permohonan perwalian anak yang bernama _;
 - Bahwa Pemohon merupakan paman dari anak yang bernama _;
 - Bahwa _ adalah anak dari _ dan _;

Halaman 6 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Qinara sudah meninggal dunia, ibunya () meninggal 40 (empat puluh) hari yang lalu sedangkan ayahnya meninggal sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak kedua orang tuanya meninggal tinggal bersama neneknya dan juga Pemohon;
- Bahwa rumah Pemohon dan rumah nenek Qinara bersebelahan dalam satu lingkungan yang sama;
- Bahwa nenek saat ini sudah berusia sekitar 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi istri Pemohon tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari ;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik Pemohon maupun istrinya sayang kepada ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon ataupun istrinya memukul atau melakukan tindak kekerasan kepada ;
- Bahwa terakhir sebelum persidangan saksi bertemu dengan dan kondisinya sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan sore harinya berjualan pecel lele;
- Bahwa anak yang bernama saat ini berusia sekitar 4 (empat) tahun dan belum sekolah;
- Bahwa Pemohon adalah seorang muslim dan memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana begitu pula dengan istrinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini yaitu untuk keperluan mengurus harta peninggalan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Halaman 7 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara a quo dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa anak yang bernama _lahir pada tanggal 13 Desember 2020 adalah anak sah dari ibu bernama _dan Ayah _, kedua orangtua _sudah meninggal dunia yang mana _meninggal pada tanggal 22 Agustus 2024 sedangkan _meninggal pada tanggal 18 Maret 2023 dan sejak kedua orangtuanya meninggal dunia anak yang bernama _tersebut tinggal bersama Pemohon yang merupakan adik kandung almarhumah _, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama _, dengan demikian berdasarkan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban yang timbul dari penetapan perwalian ini serta syarat dan ketentuan tentang perwalian yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama _lahir pada

Halaman 8 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2020 untuk pengurusan pencairan dana tabungan di Bank BCA milik almarhumah _;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menganggap memiliki hak untuk ditetapkan sebagai wali anak yang bernama _, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, sehingga Majelis Hakim membebankan pembuktian tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.15 serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.15 yang diajukan Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 Ayat (2) R.Bg. jo Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermaterai cukup serta bercap pos (nazegelen) sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik yang telah dan cocok dengan aslinya. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang menyatakan identitas Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi akta nikah atas nama Pemohon merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, yang memberi bukti bahwa Pemohon dan _ merupakan pasangan suami isteri, Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai alat bukti P.3 memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) atas nama _ yang merupakan akta otentik yang telah dan cocok dengan aslinya. Sehingga bukti tersebut telah

Halaman 9 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang menjelaskan mengenai identitas _;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi akta nikah atas nama _ merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, yang memberi bukti bahwa _ dan _ merupakan pasangan suami isteri, Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai alat bukti P.3 memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama _ telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan fotokopi dokumen yang termasuk dalam kategori surat biasa yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 tersebut dapat dikuatkan dengan keterangan para saksi sehingga telah terbukti bahwasannya _ telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama _ merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwasannya _ telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Akta Kelahiran merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti bahwasannya anak yang bernama _ lahir pada tanggal 13 Desember 2020 merupakan anak kandung dari pasangan _ dan _;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa surat pernyataan bersedia menjadi wali, bukti tersebut menjelaskan bahwasannya Pemohon bersedia menjadi wali dari anak yang bernama _;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa surat persetujuan istri, bukti tersebut menjelaskan bahwasannya istri Pemohon telah memberikan

Halaman 10 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan kepada Pemohon untuk ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama _;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa surat pernyataan, yang menjelaskan bahwasannya Pemohon tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan yang salah serta penerapan fisik dengan alasan apapun termasuk penegakan disiplin anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga merupakan surat biasa dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan silsilah keluarga dari _ dan _;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Talang Keramat, bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah keluarga anak yang bernama _;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.15 berupa fotokopi Buku Tabungan Bank BCA KCP Sako Kenten yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti jika _ memiliki tabungan di Bank BCA;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti – bukti yang diajukan, maka Majelis telah memperoleh fakta – fakta kejadian sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon merupakan Paman dari anak yang bernama _;
2. Bahwa _ lahir pada tanggal 13 Desember 2020 saat ini berusia 3 tahun 10 bulan;
3. Bahwa ibu kandung _ telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2024;
4. Bahwa ayah kandung _ telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2023;
5. Bahwa sejak kedua orang tuanya meninggal, _ tinggal bersama dengan Pemohon dan juga orangtua Pemohon;
6. Bahwa selama ikut dengan Pemohon, _ diperlakukan dengan baik oleh Pemohon dan tercukupi segala kebutuhannya;
7. Bahwa Pemohon merupakan seorang yang berakhlak baik dan layak untuk menjadi wali dari _;
8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan Pedagang Pecel Lele;
9. Bahwa istri Pemohon tidak keberatan jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari _;
10. Bahwa semasa hidupnya almarhumah _ mempunyai tabungan di Bank BCA;
11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dengan tujuan untuk keperluan administrasi pencairan dana tabungan di Bank BCA;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta kejadian tersebut majelis hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari anak yang dimohonkan perwaliannya;
2. Bahwa agama Pemohon dan anak adalah agama Islam;
3. Bahwa anak - anak tersebut masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun;
4. Bahwa tidak ada yang keberatan anak - anak tersebut diwalikan kepada Pemohon;
5. Bahwa Pemohon merupakan seorang yang berakhlak baik dan layak untuk menjadi wali dari anak - anak tersebut;

Halaman 12 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan perwalian ini untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim dapat mempertimbangkan bahwa anak yang bernama _ yang lahir pada tanggal 13 Desember 2020 (umur 3 tahun 10 bulan) dan belum melangsungkan pernikahan, sehingga anak tersebut belum dapat dikategorikan cakap bertindak hukum sebagaimana ketentuan Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Jo.* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diperoleh suatu fakta hukum yaitu Pemohon merupakan Saudara (Paman) dari _, serta Pemohon juga merupakan orang dewasa yang cakap hukum serta berkelakuan baik, juga tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik itu tindak kejahatan pidana maupun perdata, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara penunjukan Wali *jo.* pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa menjadi wali dari anak merupakan suatu kewajiban dan tugas yang mulia, sehingga ketika seseorang ditetapkan sebagai wali dari anak, maka ia wajib bertanggung jawab terhadap amanah perwaliannya itu secara benar dan jujur, ia tidak boleh semena-mena terhadap anak dan hartanya yang berada di dalam perwaliannya, tetapi harus sepenuhnya bertanggungjawab terhadap masa depan anak itu secara lahiriyah dan batiniyahnya sesuai dengan ketentuan Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 111 dan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Saudara (Paman) dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, beragama islam yaitu agama yang sama dengan anak yang dimintakan perwalian dan memiliki kedekatan dengan anak tersebut karena telah dirawat dan diurus oleh Pemohon. Oleh karenanya syarat – syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 *jts.* Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai wali dari seorang anak yang bernama _ yang lahir pada tanggal 13 Desember 2020 (umur 3 tahun 10 bulan) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini diajukan Pemohon untuk keperluan administrasi pencairan tabungan Bank BCA atas nama _selaku ibu kandung dari _ yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon () sebagai wali dari anak yang bernama _ yang lahir pada tanggal 13 Desember 2020 (umur 3 tahun 10 bulan);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Oleh kami Achmad Fikri Oslami,

Halaman 14 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, dan Uut Muthmainah, S.H.I., M.H. serta Nita Risnawati, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

D.T.O

Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

D.T.O

Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

D.T.O

Nita Risnawati, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Yulita Fifprawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP:

a. Pe	: Rp	30.000,00
ndaftaran	: Rp	10.000,00
b. Pa	: Rp	10.000,00

nggilan

Pertama

P & T

c. Re

daksi

2. Biaya	: Rp	100.000,00
----------	------	------------

Proses

(ATK)

3. Panggilan	: Rp	300.000,00
	: Rp	10.000,00

<hr/>		
Jumlah	: Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 16 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Pkb